GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 47 /B.X/HK/2011

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/74 /B.III/HK/2011 TENTANG BADAN PENGELOLA PUSAT PENDIDIKAN UNGGUL DAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan dan pembangunan daerah pada umumnya dan pengembangan pendidikan unggul didaerah, telah dibentuk Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung dengan keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/47/B.III/HK/2011 tanggal 16 Februari 2011;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan personalia Badan dimaksud yaitu atas nama Sdr. Prof. Dr. Ir. SUTOPO GHANI NUGROHO, M.Sc kepada Sdr. MUHAMMAD ABADI, SH, MA, MH;
c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas dan untuk tertib administrasi, perlu menetapkan perubahan susunan personalian Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/74/B.III/HK/2011 TENTANG BADAN PENGELOLA PUSAT PENDIDIKAN UNGGUL DAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Merubah Lampiran I Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/74/B.III/HK/2011 tentang Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung, menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/74/B.III/HK/2011 tentang tentang Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 6 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1 Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2 Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
3 Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4 Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung, di Bandar Lampung;
5 Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung, di Teluk Betung;
6 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
7 Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 951 /B.X/HK/2011
TANGGAL : 16 – 6 – 2011

SUSUNAN PERSONALIA
BADAN PENGELOLA PUSAT PENDIDIKAN UNGGUL DAN TERPADU
PROVINSI LAMPUNG

1.	PENASEHAT	:	1. GUBERNUR LAMPUNG. 2. WAKIL GUBERNUR LAMPUNG.
2.	PENGARAH	:	1. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2. ASISTEN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
3.	KETUA	:	Drs. SUDIRMAN SUBING.
4.	WAKIL KETUA		
	a. Bidang Umum	:	Hi. SYABIRIN HS. KOENANG, SH, MH.
	b. Bidang Perencanaan dan Pembangunan	:	MUHAMMAD ABADI, SH, MA, MH
5.	SEKRETARIS	:	Drs. ALI SUBAIDI, MM.
6.	ANGGOTA	:	1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG. 2. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG. 3. KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG. 4. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG. 5. KEPALA BIRO BINA SOSIAL SETDA PROVINSI LAMPUNG. 6. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI LAMPUNG.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.